



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ ~~2030~~ /17.4/ 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA HKBP TIGABOLON

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara SMP SWASTA HKBP TIGABOLON Nomor :421/053/SMP-HKBP/V/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA HKBP TIGABOLON
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 20 Agustus 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Sekolah Swasta.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP kepada :
Nama Sekolah : SMP SWASTA HKBP TIGABOLON
Jenis Lembaga : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Alamat Sekolah : JL.BESAR SIDAMANIK-TIGABOLON KEC.SIDAMANIK
Nama Yayasan : YAYASAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH HKBP
Nama Kepala Sekolah : NURMANTI SIAHAAN S.Pd
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan,maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 20 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sidamanik
3. Camat Sidamanik
4. Pertinggal